



Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 1 Januari 2023, h. 175-189.

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Fesfi Shalehati, Rahman Alwi: Praktik Kerja Sama Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

---

---

## PRAKTIK KERJA SAMA DALAM PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

Fesfi Shalehati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [fshalehati@gmail.com](mailto:fshalehati@gmail.com)

Rahman Alwi<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [rahman.alwi@uin-suska.ac.id](mailto:rahman.alwi@uin-suska.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keadaan dimana pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk diolah dan ditanami hingga menghasilkan keuntungan yang selanjutnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Benih yang dipilih untuk ditanami dalam lahan tersebut berasal dari pengelola, namun jenisnya tetap harus berdasarkan persetujuan pemilik lahan. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mencari jawaban terhadap persoalan pokok bagaimana praktik pelaksanaan akad kerjasama pengelolaan perkebunan yang berlaku di dalam masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Populasi dalam penelitian ini adalah 4 orang pemilik lahan dan 4 orang penggarap. Sampel dalam penelitian kualitatif disebut sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel teoritis yang ada sebanyak 8 orang. Terdiri dari pemilik lahan dan penggarap, yaitu 4 orang pemilik lahan dan 4 orang penggarap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah sistem kerjasama yang mirip dengan *mukhabarah*, akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep yang diajarkan Islam, karena adanya pembagian lahan diantara para pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan diantara pemilik dan pengelola, yang mengakibatkan posisi pengelola menjadi lebih kuat dibandingkan pemilik lahan sendiri. Meskipun di kalangan masyarakat hal ini dianggap adil dan sudah biasa berlaku di tengah masyarakat.

**Kata Kunci:** Kerjasama, Pengelolaan, Kelapa Sawit, Fiqh Muamalah.

## **Abstract**

*The background of this research is the situation where the land owner gives his land to cultivators to be processed and planted to produce profits which will then be shared according to the agreement. The seeds selected for planting in the land come from the manager, but the type must still be based on the approval of the land owner. This research itself aims to find answers to the main issues of how the practice of implementing cooperative plantation management agreements applies in the community of Tanjung Village, Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency, and how to review muamalah fiqh on cooperative practices in the management of oil palm plantations in Tanjung Village, Koto Kampar Hulu District, Kampar. This research is a type of field research. The population in this study were 4 landowners and 4 cultivators. The sample in qualitative research is called a theoretical sample, because the purpose of qualitative research is to generate theory. There are 8 theoretical samples. It consists of land owners and cultivators, namely 4 land owners and 4 cultivators. The results of the study show that the practice carried out by the people of Tanjung Village, Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency is a cooperative system that is similar to mukhabarah, but in practice it is not fully in accordance with the concepts taught by Islam, because of the division of land between the parties which causes an imbalance between owners and managers, which results in the position of managers being stronger than the land owners themselves. Although among the people this is considered fair and is commonplace in society.*

**Keywords: Cooperation, Management, Palm Oil, Fiqh Muamalah.**

## **PENDAHULUAN**

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki akal pikiran, sehingga Tuhan Yang Maha Esa menundukkan alam semesta ini termasuk tanah dibawah penguasaan dan pengelolaan manusia.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia lainnya yang sama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhan hidup. Untuk itu perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam islam segala hal yang berkaitan dengan manusia sudah diatur secara jelas, aturan tersebut salah satunya yakni terdapat dalam kaidah tentang fiqh muamalah yang mana didalamnya mencakup seluruh aturan sisi kehidupan individu masyarakat.

Manusia hidup tidak bisa dipisahkan dengan tanah. Kebutuhan terhadap tanah sama pentingnya dengan kebutuhannya akan makan dan minum, air dan udara. Namun demikian fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit orang yang sepanjang hidupnya hingga mati, tak memiliki sejenakpun tanah, baik untuk sarana tempat tinggal maupun sebagai modal usaha produktif. Padahal bumi yang

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1, h. 363.

terbentang luas dengan seluruh kekayaan alamnya diudara, darat, laut dan diperut bumi ini, dijadikan Allah SWT untuk seluruh umat manusia

Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kerjasama, misalkan ada seseorang mempunyai suatu barang tetapi orang yang lain tidak memiliki barang tersebut, maka manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling bertukar keperluan dan juga keahlian (keterampilan).<sup>2</sup>

Muamalah berasal dari kata 'amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal.<sup>3</sup> Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan sesama manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Muamalah mempunyai ruang lingkup yang luas, yang meliputi segala aspek, baik dari bidang agama, politik, ekonomi. Pendidikan serta sosial budaya.

Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi, di antaranya: dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama dagang, simpan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.<sup>4</sup>

Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah diciptakan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat . dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal perbuatan dan amal akhirat sebab sekecil apapun aktifitas manusia didunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.<sup>5</sup>

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

dari hasil bercocok tanam atau petani. Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia dianjurkan diperbolehkan dalam Islam karena dalam pertanian terdapat hasil dan manfaat yang begitu besar. Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am (6): 99 yang berbunyi:

---

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-1, h. 26.

<sup>3</sup>Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001) , Cet. Ke-10, h.13.

<sup>4</sup> Mardani, *Op. Cit.*, h. 2.

<sup>5</sup> Rachmad Syafei, *Op.Cit.*, h.15.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا كَثِيرًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak, sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (Kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.”

Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri, dalam hal ini penulis lebih membahas kepada kerjasama dalam bentuk pertanian. Pertanian merupakan salah satu bidang usaha yang sangat penting, sebagaimana Imam Al-Qurtubi memandang bahwa usaha pertanian adalah fardu kifayah. Dimana pemerintah wajib memaksakan manusia kearah itu dan segala hal yang berkaitan dengannya dalam bentuk menanam pohon.<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam, model kerjasama pengelolaan pada bidang pertanian ada dua, yaitu *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rafi'i dan al-Nawawi. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thayid, *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian.<sup>7</sup>

Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah: sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Dan *muzara'ah* ialah pekerja tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.<sup>8</sup>

*Mukhabarah* adalah suatu akad kerjasama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan kepada penggarap, dimana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang lahan kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan

*Mukhabarah* memiliki syarat yang sama dengan *muzara'ah*, dimana keduanya merupakan akad pekerjaan yang hanya boleh dilakukan setelah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara', yaitu: (1) *mukhabarah* merupakan akad pekerjaan, maka akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan; (2) tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak; (3) waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu

<sup>6</sup> Terj Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut-al Fikr 1983), jilid 3, h. 191.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 153.

<sup>8</sup> *Ibid*. h. 155.

musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak; (4) presentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi pengelola maupun pemilik lahan.<sup>9</sup>

Akad bagi hasil merupakan akad kerjasama yang bersifat mengikat, walaupun hubungan kerja yang terjalin hanyalah janji biasa, namun kedua belah pihak yang terkait perjanjian kerjasama harus memenuhi aturan yang ditetapkan sebelumnya. *Mukhabarah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya berasal dari penggarap tanah.<sup>10</sup>

Wahbah Al-Zuhaili dalam buku *fiqh Al-Islami Wal 'Adillatuhu* mengemukakan bahwa golongan Hanafi unsur-unsur akad secara umum adalah ijab dan qabul. Sementara, selain golongan Hanafiyah mengemukakan bahwa unsur-unsur akad secara umum adalah:

1. Orang yang berakad atau pihak-pihak yang melakukan akad.
2. Objek akad atau sesuatu yang ingin dilakukan atasnya akad.
3. Sighat atau pernyataan kehendak masing-masing.<sup>11</sup>

Transaksi dalam kerjasama *mukhabarah* merupakan hal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung yang mana sebagian masyarakat merupakan petani yang mana tanaman yang ada pada kebun tersebut adalah kelapa sawit. Tidak semua masyarakat disana mempunyai kebun kelapa sawit sehingga banyak masyarakat melakukan kerjasama kepada pemilik lahan dengan cara pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk diolah dan ditanami.

Kerjasama usaha pertanian di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu pemilik lahan disana memberikan lahannya kepada orang lain untuk diolah. Dalam kerjasama tersebut mereka melakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan bagi hasil 1/3 dari hasil yang didapat. Kerjasama dari dalam akad *mukhabarah* ini dilakukan dengan secara lisan dan saling percaya satu sama lain oleh kedua belah pihak dan tanpa adanya saksi. Bibit serta biaya perawatan dan pemeliharaan sampai panen ditanggung oleh si penggarap.

Pengelolaan kebun kelapa sawit yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ini dilakukan dua pihak, yaitu pemilik lahan dan pengelola. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola hingga menghasilkan keuntungan yang selanjutnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Benih yang dipilih untuk ditanami dalam lahan tersebut berasal dari pengelola, namun jenisnya tetap harus berdasarkan persetujuan pemilik lahan.

---

<sup>9</sup> Rahmad Syafei, *Op. Cit.*, h. 208-209

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014), h. 115.

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahu*, Jilid 4, (terj. Abdul Hayyie al-Kartini), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 92

Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar memang tidak secara gamblang mengatakan bahwa akad yang mereka jalankan adalah *mukhabarah*, namun berdasarkan praktik yang mereka lakukan, aktivitas pengelolaan tersebut cenderung mirip dengan konsep *mukhabarah* yang diajarkan dalam Islam walau penerapannya belum sepenuhnya benar.

Kesepakatan kerjasama pengelolaan ini terjadi karena beberapa hal, yaitu pemilik lahan memiliki lokasi tempat tinggal yang jauh dengan lahannya, atau pemilik lahan tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut dikarenakan memiliki pekerjaan pokok lain. Lokasi tempat tinggal pemilik lahan dan pengelola yang berjauhan menyebabkan kurangnya pengawasan, sehingga kerap terjadi penjualan hasil panen secara tertutup oleh pengelola. Selain itu, karena tidak adanya kesepakatan tertulis (hitam diatas putih) mengenai hak dan kewajiban para pihak, menyebabkan kurangnya perhatian dalam menetapkan jangka waktu berlangsungnya kerjasama sehingga dapat berakibat terjadinya ketidakjelasan dalam kontrak kerjasama tersebut. Adapun masalah lainnya yang terdapat dalam praktik di tengah masyarakat ini adalah adanya konsep pembagian lahan dengan cara membuat perjanjian baru di saat perjanjian awal masih berlangsung.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian Kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu kabupaten Kampar.

Subjek yang melakukan kerjasama akad mukhabarah di Desa Tanjung sudah memenuhi syarat yaitu kedua belah pihak (aqidain) telah dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan perjanjian ini. objek dalam penelitian ini adalah praktik kerjasama dalam pengelolaan kebun kelapa sawit.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dianamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah Data Primer, Data Sekunder. Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Metode analisis data yang penulis lakukan yaitu data penelitian ini dari hasil wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan dengan menggunakan pola deskriptif kualitatif analisis,

## PEMBAHASAN

### **Praktik kerjasama dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar**

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang senantiasa membutuhkan atau memerlukan bantuan orang lain. Manusia melakukan hal tersebut guna kelangsungan dan kesejahteraan hidup. Dalam menjalani kehidupan, manusia pasti memerlukan orang lain seperti kerjasama dalam pengelolaan kebun kelapa sawit.

Praktik kerjasama yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu masih banyak dipengaruhi oleh adat kebiasaan maupun atas inisiatif dari kalangan masyarakat sendiri, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatannya. Perkembangan dari kegiatan ini sendiri dapat dilihat dari semakin banyaknya dibuka lahan perkebunan yang sebelumnya merupakan tanah kosong.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kerjasama dalam pengelolaan kebun kelapa sawit masih banyak diminati oleh masyarakat setempat dan menjadi aktivitas muamalah yang dapat berlangsung lama hingga turun temurun.<sup>13</sup>

Praktik kerjasama dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang dilakukan masyarakat desa di Kecamatan Koto Kampar Hulu ini sendiri diawali dengan pembuatan akad, dimana kedua belah pihak atau lebih telah lebih dulu melakukan pertemuan untuk membahas mengenai kegiatan kerjasama yang akan mereka lakukan. Dalam masyarakat desa di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, ada dua tipe akad yang sering dilakukan, yaitu: (1) akan lisan; dan (2) akad tertulis.<sup>14</sup>

Masyarakat yang memilih menggunakan akad secara lisan ini telah dilandasi dengan adanya rasa saling percaya diantara para pihak yang bersangkutan, dan akan dilakukan dengan kehadiran beberapa orang sebagai saksi. Alasan lain sehingga beberapa saksi pihak lebih memilih akad lisan adalah karena pihak pengelola biasanya masih berasal dari kalangan tersebut, sehingga pembuatan akta autentik dianggap tidak terlalu perlu, hal ini jugalah yang membuat beberapa kalangan yang melakukan kerja sama baik baik dalam praktik bagi tanah, mawah maupun kegiatan lainnya cenderung tidak menetapkan jangka waktu.

Kerjasama adalah salah satu kegiatan saling tolong menolong yang biasa dilakukan di masyarakat. Kerjasama dapat terjadi karena adanya akad. Adapun praktik kerjasama dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Tanjung Kecamatan koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Bapak Zaki, Pemilik Lahan, *wawancara*, Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

<sup>13</sup> Bapak Amir, Penggarap Lahan, *Wawancara*, Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu kabupaten Kampar.

<sup>14</sup> Bapak Fakadar, Penggarap Lahan, *wawancara*, Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

1) Tersedianya lahan oleh pemilik lahan

Dalam kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit, pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk ditanami yang berada di Desa tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu kabupaten Kampar.

2) Para pihak (pemilik lahan dan pengelola)

Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, diisyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, memberikan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka tidak sah.

Para pihak (pemilik lahan dan pengelola) yang ditemui oleh penulis adalah 8 orang, yaitu 4 orang pengelola dan 4 orang pemilik lahan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, ditemukan bahwa Bapak Tera (40 th) pengelola kebun kelapa sawit. Mengatakan, bahwa ia mengelola lahan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, dimana ia tidak memiliki lahan untuk dikelola.<sup>15</sup>

Begitu juga dengan tiga pengelola lainnya yaitu: Bapak Fakadar (45 th), Bapak Amir (50 th), Bapak ahmad (43 th) mengetakan alasan yang sama dengan Bapak Tera.

Pemilik lahan yang ditemui penulis yaitu 4 orang, dan yang bersedia di wawancarai hanya 3 orang. Pemilik lahan dalam penelitian ini yaitu bapak Jasmardi (40 th), Bapak Muhammad Zaki (30 th) dan Bapak Muhammad Yunus (55 th).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2023 dengan pemilik lahan sebagai berikut: Bapak Zaki (30) memberikan lahannya untuk dikelola dengan alasan beliau memilik pekerjaan pokok lain, jadi tidak memiliki waktu untuk mengelola lahannya sendiri. <sup>16</sup> Bapak Jasmardi (43 th) memberikan lahannya untuk dikelola dengan alasan lokasi tempat tinggal yang jauh dengan lahannya.<sup>17</sup> Bapak Azwir (55 th) memberikan lahannya untuk dikelola dengan alasan selain memiliki lokasi tempat tinggal yang jauh dengan lahannya, beliau sudah tidak sanggup untuk mengelola lahannya karena faktor usia.<sup>18</sup>

3) Adanya ijab kabul

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penggarap yang hendak mengelola milik orang lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Bapak Tera, penggarap Lahan, *wawancara*, Desa Tanjung Kecamatan koto Kampar Hulu kabupaten kampar.

<sup>16</sup> Bapak Zaki, Pemilik Lahan, *wawancara*, Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu kabupaten kampar.

<sup>17</sup> Bapak Jasmardi, Pemilik Lahan, *wawancara*, Desa tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu kabuapten kampar.

<sup>18</sup> Bapak Azwir, Pemilik Lahan, *wawancara*, Desa Tanjung Kecamatan Koto kampar Hulu kabupaten kampar

- a. Berakal, adalah apabila pengelola tersebut harus mampu untuk mengelola suatu lahan dan juga dapat mengerti apa yang harus dilakukannya. Dalam masyarakat, baligh merupakan unsur yang penting, namun apabila penggarap tersebut dinilai mampu, maka usia tidak menjadi patokan utama untuk diperbolehkan melakukan kerjasama.
- b. Jujur, adalah kriteria yang harus dimiliki. Hal ini diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak yang melakukan kerjasama.
- c. Rajin, syarat ini diharuskan kepada setiap pengelola yang hendak menggarap lahan milik orang lain. Apabila dalam kesepakatan awal dinyatakan bahwa lahan yang dikelola harus bersih, namun pada saat berlangsungnya kerjasama ternyata pengelola tidak membersihkan lahan tersebut, maka pemilik lahan berhak menegur pengelola. Apabila pengelola tetap tidak melakukan, maka hal ini dapat menjadi pemicu berakhirnya kerjasama.<sup>19</sup>

Dalam proses kerjasama yang dilakukan masyarakat, dimulai dengan pemilik lahan menyerahkan lahan kepada pengelola dengan akadnya secara lisan. Pengelola sendiri selanjutnya diharuskan untuk menyediakan bibit/benih yang akan ditanami di atas lahan. Pekerjaan pengelola juga mencakup dalam menyediakan pupuk, membersihkan lahan dari hama, sampai mengurus kebun kelapa sawit hingga siap panen.

Pada kesepakatan awal pemilik lahan dan pengelola telah sepakat untuk membagi hasil dari kelapa sawit tersebut dengan presentase 50% untuk pemilik dan 50% untuk penggarap

Setelah jangka waktu lima tahun, dimana kelapa sawit telah siap panen, maka pemilik lahan dan pengelola membuat kesepakatan baru. Kesepakatan ini berisi ketentuan bahwa lahan yang telah ditanami akan dibagi dua antara pemilik lahan dan pengelola yang telah ditanami.

Pada akad bagi dua tanah ini, pemilik lahan dan pengelola akan merawat lahannya masing-masing yang telah di bagi tersebut. Tetapi, jika yang telah ditanami bagian pemilik lahan di urus pengelola, maka hasilnya akan dibagi dua kembali. Hal ini dimaksudkan sebagai bayaran atas pengurusan lahan pemilik oleh pengelola. Namun apabila pemilik lahan memilih untuk mengelola lahannya sendiri, maka dapat dikatakan perjanjian akan berakhir dengan pembagian lahan tersebut.<sup>20</sup>

Dalam praktik kerjasama yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yaitu membagi lahan antara pemilik lahan dengan pengelola, didapati bahwa ada ketidakseimbangan kedudukan di antara pemilik lahan dan pengelola. Dimana, kerjasama yang berlaku benar pada awal

---

<sup>19</sup> Bapak Azwir, Pemilik Lahan, *Wawancara*, Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu kabupaten Kampar.

<sup>20</sup> Bapak Ahmad, *wawancara*, di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

akadnya, namun cenderung mengalami kekeliruan pada praktiknya. Di awal pembuatan akad, pemilik lahan dan pengelola sudah jelas menggunakan akad yang sesuai dengan konsep *mukhabarah*. Namun ketika kerjasama tersebut berlangsung, hal-hal yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan konsep akad *mukhabarah* sama sekali berbeda.

### **Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik kerjasama dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar**

Pemahaman mengenai sistem kerjasama yang berlaku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ini umumnya berlaku berdasarkan adat setempat atau atas inisiatif masyarakat sendiri, yang artinya tidak sepenuhnya mengacu pada konsep Islam. Hal ini dianggap agar tidak sulit untuk dilakukan dan mudah disesuaikan dengan keinginan para pihak.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap akad *mukhabarah* dalam konsep Islam sendiri masih sangat minim. Di kalangan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Istilah *mukhabarah* bahkan tidak pernah terdengar. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari, sehingga membutuhkan penjelasan lebih agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad *mukhabarah* ini hampir sama dengan kerjasama yang mereka lakukan namun dengan penyebutan yang berbeda.<sup>21</sup>

Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ini memiliki cara yang hampir sama dengan *mukhabarah* pada umumnya, yaitu para pihak saling bekerja sama setelah disepakatinya akad. Pihak pengelola sendiri selanjutnya akan memiliki kuasa atas lahan yang dipercayakan kepadanya untuk segera digarap, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal akad. Hal inilah yang mendasari akad kerjasama didalam masyarakat terlihat tidak terlalu berbeda dengan Konsep *mukhabarah* di dalam Islam.

Dalam konsep *mukhabarah* yang diajarkan Islam, juga tidak diperbolehkan bagi pemilik lahan untuk menarik lahannya dengan sesuka hati, yang artinya akad baru berakhir ketika jangka waktu yang disepakati memang telah habis. Namun apabila pemilik lahan dalam keadaan terdesak, misalnya karena sedang dalam kondisi terlilit hutang, maka pemilik boleh menggadaikan atau menjual lahannya, dan harus membayar kompensasi kepada pengelola.

Sebagaimana yang kita pahami, pada dasarnya setiap kegiatan muamalah memiliki hukum *mubah* (boleh) karena adanya kebebasan berekonomi sampai ada dalil yang mengharamkannya. Begitu pula dengan hukum akad *mukhabarah* yang

---

<sup>21</sup> Bapak jasmardi, Pemilik Lahan, wawancara, Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu kabupaten Kampar.

diajarkan dalam Islam, hukumnya adalah boleh apabila tidak mengandung unsur-unsur yang jelas dilarang, seperti:

1. Adanya campur tangan pemilik lahan dalam mengelola tanah perkebunan yang telah diserahkan kepada pengelola;
2. Tidak ditetapkannya jangka waktu dalam perjanjian;
3. Terdapat kecurangan yang dilakukan salah satu pihak sehingga menyebabkan akad menjadi rusak.<sup>22</sup>

Dijelaskan dalam firman Allah SWT QS Al-Maidah (5): 1 mengenai perintah Allah SWT bahwa seseorang itu harus memenuhi akaf yang dilakukannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

Dijelaskan dalam QS Al-Isra' (17): 34 Allah SWT telah menegaskan mengenai keharusan seseorang dalam memenuhi janjinya, yaitu:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“... dan penuhilah jan ji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban.”

Berdasarkan ayat diatas, dapat kita lihat bahwa Allah SWT telah mengatakan dengan jelas bahwa kita diperintahkan untuk memenuhi akad (perjanjian) yang kita lakukan, karena Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban atas semua janji tersebut. Penjelasan mengenai memenuhi akad ini juga mencakup tidak boleh berbuat curang dan menzalimi pihak lain.

Dalam praktik kerjasama yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yaitu membagi lahan antara pemilik lahan dengan pengelola, didapati bahwa ada ketidakseimbangan kedudukan di antara pemilik lahan dan pengelola. Dimana, kerjasama yang berlaku benar pada awal akadnya, namun cenderung mengalami kekeliruan pada praktiknya. Di awal pembuatan akad, pemilik lahan dan pengelola sudah jelas menggunakan akad yang sesuai dengan konsep *mukhabarah*. Namun ketika kerjasama tersebut berlangsung, hal-hal yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan konsep akad *mukhabarah* sama sekali berbeda.

Memberikan tanah sebagai hak milik pengelola dari kerjasama *mukhabarah* merupakan sesuatu yang dilarang. Mengacu kepada metode *muzara'ah* yang dibolehkan, pembagian hasil yang sah dari *mukhabarah* diantara pemilik lahan dan pengelola adalah dengan membagi hasil panen dari perkebunan tanpa memberikan lahannya.<sup>23</sup>

Dalam Islam, kerjasama dengan sistem membagi lahan dan tanaman di antara pemilik lahan dan pengelola disebut dengan *al-mughaarasah*.

---

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, Cet, Ke-2, 2013), h. 401

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kartini), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 575

*Mughaarasah* ini sendiri banyak dipertentangkan oleh para ulama, akadnya dianggap rusak karena terdapat pembagian lahan disana. Dijelaskan bahwa *mughaarasah* yang dibolehkan adalah *mughaarasah* tanpa adanya pembagian tanah/lahan, sehingga pembagian hasil di antara pemilik lahan dan pengelola adalah dari hasil mengelola perkebunan yang dilakukan.<sup>24</sup>

Ada tiga alasan yang dikemukakan ulama Hanafiah mengenai pelarangan memberikan tanah/lahan kepada pihak pengelola sebagai bayaran atas suatu pengelolaan lahan yang telah pengelola lakukan, yaitu:

- 1) Adanya ketentuan *syarikah* terhadap sesuatu yang telah ada sebelum perjanjian itu terbentuk, yaitu tanah. Maksudnya adalah, tanah ini ada bukan karena pekerjaan pihak pengelola, sehingga hal ini memiliki kesamaan dengan masalah *qafiz ath-thahhaan*, yakni pelarangan terhadap memperkerjakan seseorang untuk menggiling biji makanan dengan upah sebagian dari apa yang dihasilkan dari pekerjaan penggilingan tersebut, yaitu tepung dari biji yang pengelola giling.
- 2) Memberikan setengah dari lahan yang digarap dan juga setengah tanaman yang ada di atasnya kepada pengelola menjadikannya seolah-olah pihak penanam membeli setengah lahan tersebut dengan harga berupa sejumlah tanaman yang belum diketahui secara jelas hasilnya pada saat akad, hal ini menyebabkan akad menjadi rusak dan tidak sah.
- 3) Kesepakatan memberikan setengah dari kebun beserta dengan tanaman di atasnya kepada pengelola dapat menyebabkan akad menjadi rusak dan tidak sah karena hal ini menjurus kepada ijarah (sewa menyewa) dengan jaminan upah yang belum diketahui secara jelas sehingga beresiko terjadinya *gharar* (penipuan).<sup>25</sup>

Merujuk pada ayat Al-Qur'an di atas serta apa yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit yang berlaku di masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabuapten Kampar ini masih mengalami ketidaksesuaian dengan konsep yang diajarkan dalam Islam. Jika hal ini masih berlangsung, maka konsekuensi yang diterima sistem kerjasama ini akan menjadi berubah hukumnya, sebab kebolehan dalam melakukan muamalah pada praktik ini telah hilang dikarenakan adanya unsur yang telah merusak akadnya. Oleh karena itu, praktik kerjasama yang berlaku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ini dapat menjadi tidak diperbolehkan hingga menjurus kepada terlarang hukumnya apabila masih dilakukan dengan cara yang sama karena tidak sesuai dengan konsep *mukhabarah* dan juga melanggar prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam.

Pada dasarnya, kegiatan kerjasama bertujuan untuk saling tolong menolong namun juga tetap dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 575

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 605-606

Dikatakan sebagai sarana tolong menolong karena pihak pemilik lahan telah memberikan lahan pekerjaan bagi orang lain yang membutuhkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mendapatkan keuntungan adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan tersebut akan memberikan suatu hasil dikemudian hari.

Berdasarkan praktik kerjasama bagi dua lahan yang berlaku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan, yaitu adanya ketidaksesuaian praktik yang dilakukan masyarakat dengan konsep *mukhabarah* dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dan juga pemaparan yang ada di atas, dapat dilihat jika ketidaksesuaian konsep ini dapat dilihat dari beberapa hal:

1. Tidak semua akad kerjasama yang dilakukan masyarakat tercantum dengan jelas di dalam perjanjian tertulis.
2. Pada beberapa praktiknya, dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis ini, maka jangka waktu perjanjian pun menjadi tidak jelas. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya selisih paham di antara pemilik lahan dan pengelola di kemudian hari.
3. Perjanjian awal yang dilakukan dengan benar, namun berpotensi meluas ke akad kerjasama lainnya. Hal ini dilihat dari perjanjian awalnya yang seharusnya melakukan kerjasama berdasarkan akad yang menyerupai *mukhabarah*, namun setelahnya dibuat lagi akad baru dengan metode yang lebih cenderung mendekati jenis akad lain.

Jika diperhatikan lebih jauh, juga terdapat beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan dalam praktik kerjasama yang berlaku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar tersebut. Seperti tidak adanya perjanjian tertulis yang dilakukan dengan prosedur yang benar, walau akad lisan diperbolehkan dan dianggap sah dalam Islam, namun dilihat dari berbagai isi, pada masa modern ini juga harus ada penyesuaian yang dilakukan dan perjanjian secara autentik akan lebih aman. Selain karena hal dianjurkan dalam Islam, juga memiliki nilai dari segi *mashalah mursalah*. Adapun masalah lainnya adalah beberapa masyarakat yang melakukan kerjasama jarang menentukan jangka/masa kerjasama pada beberapa praktik yang perjanjiannya dilakukan secara lisan, dan juga terdapat metode praktik pembagian lahan yang tidak sesuai dengan konsep *mukhabarah* dalam Islam.

Semua ketidaksesuaian inilah yang dikhawatirkan dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan dan sengketa di kemudian hari, sehingga mengharuskan pihak yang bekerja sama sebelumnya menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa mereka.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Bapak Basir (salah satu tokoh adat), *wawancara*, di Desa Tanjung kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

## KESIMPULAN

Praktik pelaksanaan kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar merupakan sistem kerjasama dengan akad bagi dua tanah yang sangat mirip dengan dengan konsep *mukhabarah* dalam Islam, hanya saja pada praktiknya terdapat beberapa kekeliruan dalam akad tersebut. Dalam Islam, akad lisan memang diperbolehkan dan dianggap sah, namun ketidakpedulian beberapa masyarakat mengenai pentingnya perjanjian tertulis juga dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya beberapa hal yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, salah satunya karena tidak dijelaskannya jangka waktu dalam perjanjian. Di lain sisi, metode pembagian hasil yang terjadi di antara pemilik lahan dan pengelola dengan cara membagikan lahan/tanah kepunyaan si pemilik merupakan sesuatu yang juga dilarang dalam Islam.

Ditinjau dari konsep Islam, ketidakseimbangan terjadi pada posisi kedudukan para pihak. Dalam kerjasama, seharusnya kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama, yaitu seorang sebagai pemilik lahan, sementara yang lainnya merupakan pekerja yang mengolah lahan. Namun berdasarkan praktik yang dilakukan masyarakat, posisi pengelola menjadi lebih tinggi (*superior*) dibandingkan pihak pemilik lahan. Hal ini dilihat dari hak-hak yang diperoleh pengelola lahan dan keuntungannya yang lebih banyak dari pemilik lahan sendiri. Walau hal ini sudah biasa berlaku di tengah masyarakat, namun dari segi hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan, karena terdapat ketidakadilan dan dapat menjurus hingga menzalimi salah satu pihak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang diperbolehkan dalam Islam adalah kerjasama yang membrerikan keuntungan kepada kedua belah pihak dan mengikuti aturan yang diperbolehkan Islam.

## REFERENSI

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, Cet, Ke-2, 2013)
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke-7
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2021), cet-1
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-1
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1

- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. Ke-1
- Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Cet. Ke-1
- Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001) , Cet. Ke-10
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), Cet. Ke-10
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), cet ke-6
- Terj Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut-al Fikr 1983), jilid 3
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahu*, Jilid 4, (terj. Abdul Hayyie al-Kartini), (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kartini), (Jakarta: Gema Insani, 2011)